

**NIKAH *SIRI* DAN AKIBATNYA TERHADAP KEJIWAAN
ANAK DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN
DEMAK
(Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)**



SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

**DEWI DUROTUN NASEKHAH
1102078**

**FAKULTAS DA'WAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (eksemplar)
Hal : Persetujuan Naskah
Usulan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Da'wah
IAIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Dewi Durotun Nasekhah
NIM : 1102078
Jurusan : DA'WAH /BPI
Judul Skripsi : **NIKAH *SIRI* DAN AKIBATNYA TERHADAP KEJIWAAN ANAK DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK (Analisis BKI)**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Januari 2009

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi,

Bidang Metodologi & Tatatulis,

Drs. H. Sholihan, M.Ag
NIP. 150 271 978

Dra. Maryatul Qibtiyah, M.Pd
NIP. 150 273 103

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudari: Dewi Durotun Nasekhah

Nim : 1102078

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Dengan Judul : **NIKAH *SIRI* DAN AKIBATNYA TERHADAP**

KEJIWAAN ANAK DI KECAMATAN WONOSALAM

KABUPATEN DEMAK (Analisis BKI)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

29 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Dakwah.

Ketua Sidang,

Semarang, Pebruari 2009

Dewan Penguji,

Sekretaris Sidang,

Drs. Ali Murtadho M.Pd

NIP. 150 274 618

Dra. Maryatul Qibtiyah, M.Pd

NIP. 150 273 103

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Machasin, M.Si

NIP. 150 198 880

H. Abu Rohmad, M.Ag

NIP. 150 318 014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Sholihan, M.Ag

NIP. 150 271 978

Dra. Maryatul Qibtiyah, M.Pd

NIP. 150 273 103

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 14 Januari 2009
Tanda tangan

DEWI DUROTUN NASEKHAH
NIM: 1102078

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ (النحل: 72)

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl/16: 72) (Depag RI, 1978: 412)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- ❖ **Bapak dan Ibuku yang tercinta (Bapak Masrukhan dan Ibu Khamdanah)** yang memberi motivasi dan semangat dalam hidupku.
- ❖ **Kakak dan Adikku (Mbak Mufarikhah, Mas Muhaimin, Mbak Munadhiroh, Mbak Izzatul Maghfiroh, Mbak Ida Munafiah, Adik Munif, Adik Nurun Nafi' dan Adik Ida Fadhilah)** yang telah memberi motivasi selama ini.
- ❖ **Temen-temenku (Miftahah, Mbak Oo', Ifa, Susi, Ara, Ema dan Alfi),** dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dan menemaniku dalam suka dan duka sehingga tersusun skripsi ini.

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Dewi Durotun Nasekhah dengan judul: *Nikah Siri dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Analisis BKI)*. Nikah *siri* ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimana nikah *siri* dan akibatnya terhadap kejiwaan anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak? Bagaimana akibat nikah *siri* terhadap kejiwaan anak ditinjau dari bimbingan konseling keluarga Islam?

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis data kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologis dan bimbingan dan konseling Islam. Adapun sumber data primer adalah istri pertama dari suami yang nikah *siri* dan anaknya, sedangkan sumber sekunder yaitu monografi desa Lempuyang dan Tlogo Dowo, dan data-data lain selain data yang telah disebut. Atas dasar itu penelitian ditujukan terhadap anak dan istri pertama dari suami yang nikah *siri* di desa Lempuyang dan Tlogo Dowo Kecamatan Wonosalam berjumlah 14 orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan metode wawancara dengan analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa nikah *siri* dan akibatnya terhadap kejiwaan anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yaitu anak menjadi minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta. Dari sini jelaslah bahwa kondisi kejiwaan anak di Desa Lempuyang sangat disayangkan bisa terjadi kenyataan yang pahit itu. Karena sebagaimana keterangan informan (anak dari istri pertama) bahwa ia malu dengan sikap kawan-kawannya yang menganggap ayah tidak sayang pada keluarga. Atas dasar itu, maka dalam penanggulangannya, memerlukan bermacam-macam usaha, antara lain melalui bimbingan dan konseling Islam. Dalam kaitan dengan terganggunya kejiwaan anak bahwa jenis-jenis kejiwaan anak di kedua desa (Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo) tersebut di antaranya: minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta. Untuk mengatasi kejiwaan ini perlu adanya bimbingan dan konseling Islam. Dalam kaitannya dengan dakwah, bahwa dakwah terhadap masyarakat Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo sangat penting untuk mengubah persepsi orang tua dan anak yang keliru dan menyesatkan itu. Dengan dakwah dapat diharapkan, kesalahan persepsi dan pandangan para orang tua dan anak dapat diluruskan, karena dakwah itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul **“NIKAH SIRI DAN AKIBATNYA TERHADAP KEJIWAAN ANAK DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK (Analisis BKI)”**. Karya skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) bidang jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Walisongo, yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik
2. Bapak Drs. H.M. Zain Yusuf, M.M. selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Solihan, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Maryatul Qibtiyah, M.Pd selaku Dosen pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan keikhlasan dan kebijaksanaannya meluangkan waktu, waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan civitas akademik Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Kepala perpustakaan IAIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan Fakultas Dakwah yang telah memberikan pelayanan perpustakaan dengan baik.
6. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, adinda.
7. Teman-temanku mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. Terutama ditujukan kepada teman-temanku di jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang ideal dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Nasrun Minallah Wafathun Qorieb

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Tinjauan Pustaka	8
1.5. Metodologi Penelitian	10
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II : NIKAH SIRI, KEJIWAAN ANAK DAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM	
2.1. Nikah <i>Siri</i>	16
2.1.1. Pengertian Nikah <i>Siri</i>	16
2.1.2. Syarat dan Rukun Nikah <i>Siri</i>	18
2.2. Kejiwaan Anak	22
2.2.1. Perkembangan Jasmani	31
2.2.2. Perkembangan Intelektual	32
2.2.3. Perkembangan akhlak.....	33
2.3. Bimbingan dan Konseling Islam	35
BAB III: GAMBARAN KECAMATAN WONOSALAM	
3.1 Letak Geografis Kecamatan Wonosalam	38
3.2. Gambaran Umum Kejiwaan Anak	44

BAB IV: ANALISIS

4.1. Analisis Nikah <i>Sirri</i> dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak	50
4.2. Nikah <i>Sirri</i> dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak dengan Bimbingan dan Konseling Islam	65

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran-Saran.....	74
5.3. Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Ya'qub (1973: 9), dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan RasulNya. Menurut Anshari (1993: 11) dakwah adalah semua aktifitas manusia muslim di dalam usaha merubah situasi dari yang buruk pada situasi yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT dengan disertai kesadaran dan tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan terhadap Allah SWT. Menurut Sanusi (1980: 11) dakwah adalah usaha-usaha perbaikan dan pembangunan masyarakat, memperbaiki kerusakan-kerusakan, melenyapkan kebatilan, kemaksiatan dan ketidakwajaran dalam masyarakat.

Dakwah adalah setiap usaha rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat yang Islami (Rais, 1999: 25). Oleh karena itu Zahrah menegaskan bahwa dakwah Islamiah itu diawali dengan *amr ma'rûf* dan *nâhÿ munkar*, maka tidak ada penafsiran logis lain lagi mengenai makna *amr ma'rûf* kecuali mengesakan Allah secara sempurna, yakni mengesakan pada zat sifat-Nya (Zahrah, 1994: 32).

Dari berbagai rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang Islami.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga, sebagaimana Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. ar-Ruum: 21) (Depag RI,1978: 644).

Agama Islam mensyari'atkan pernikahan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk pernikahan yang bertujuan untuk sementara saja. (Mufaat,1992: 167). Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di antara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya atau suami tergoda oleh wanita lain dan sebagainya.

Adapun Nikah *siri* ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Menurut Hawari (2006: 81) nikah *siri* tidak sah karena tidak tercatat secara resmi.

Pernyataan Hawari tersebut dimaksudkan agar seorang pria dan wanita menolak nikah *siri*. Nikah *siri* yang dimaksud di sini yaitu pernikahan seorang pria yang sudah memiliki istri. Dengan demikian maksud Hawari adalah mengajak kepada pria yang sudah memiliki istri untuk kembali kepada agama yaitu nikah yang kedua atau ketiga harus dilalui secara resmi dan terang-terangan.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, percekocokan, serta kebencian yang terus menerus. Perselisihan antara keduanya terkadang diiringi dengan kekerasan fisik dan psikis, misalnya kekerasan fisik sering dilakukan suami dengan cara memukul, melempar sejumlah benda keras yang ada di seputar rumah bahkan bisa sampai membunuh. Bersamaan dengan itu pertengkaran seringkali melukai aspek psikis seperti trauma istri yang berkepanjangan, rasa takut dan benci yang teramat dalam akibat perilaku suami yang menghina (Mufaat, 1992: 167).

Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan

timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan pernikahan. Di antara sekian banyak pertengkaran suami istri yang paling mempengaruhi kejiwaan anak adalah peristiwa terbongkarnya pernikahan suami pada wanita lain secara *siri*. Dengan kata lain pernikahan *siri* yang sudah berjalan sekian lama tercium oleh istri, sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan Djamarah (2004: 27).

Akibat pertengkaran terus menerus, anak ikut terguncang yang melihat peristiwa ayah telah menikah lagi secara *siri*. Anak yang tadinya periang berubah menjadi murung dan kesahariannya hanya menyendiri karena keharmonisan antara ayah dan ibu telah berganti menjadi kebencian dan saling menyalahkan. Situasi ini secara lambat tapi pasti akan mempengaruhi kejiwaan anak yaitu anak sering bolos sekolah, nakal, minder dalam pergaulan, kehilangan gairah hidup bahkan bisa menjurus pada perilaku kriminal (Djamarah (2004: 27).

Pada hakekatnya, para orang tua mempunyai harapan agar anak-anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, tahu membedakan apa yang baik dan tidak baik. Tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Harapan-harapan ini akan lebih mudah terwujud apabila sejak awal, orang tua telah menyadari peranan mereka sebagai orang tua yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan perilaku anak (Gunarsa, 2004: 60).

Sejalan dengan keterangan tersebut, menurut Daradjat (2003: 67) orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak.

Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh. Menurut Djamarah (2004: 27) orang tua dan anak adalah satu ikatan dalam jiwa. Dalam keterpisahan raga, jiwa mereka bersatu dalam ikatan keluarga.

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang memberikan stempel dan fundamen utama bagi perkembangan anak. Tingkah laku orang tua yang tidak wajar (*patologis, abnormal*) dari salah seorang anggota keluarga akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak, terutama kepada anak dalam masa *puber* dan *adolesens*. Karena itu pola tingkah laku yang *deviatif* dari orang tua, mudah ditiru oleh anak-anak remaja dan *adolesens* yang belum memiliki jiwa stabil, serta mengalami banyak konflik batin (Kartono, 1995: x-xi).

Nikah *siri* merupakan pernikahan yang sering terjadi dengan maksud agar pernikahan itu tidak diketahui istri. Pernikahan ini seringkali dijadikan pembenaran untuk menghindari perzinahan. Pembenaran tersebut didasarkan atas alasan karena syarat dan rukunnya dianggap sudah terpenuhi, meskipun pada dasarnya tidak tercatat dan melanggar undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974. Namun karena adanya sebagian ulama yang membolehkan maka pernikahan ini menjadi pilihan bagi laki-laki, mengingat risikonya tidak sebesar pernikahan secara formal dan prosedural. Dengan demikian nikah *siri* bisa positif sepanjang pria itu belum atau tidak

memiliki istri, namun jika sedang memiliki istri maka inilah yang berdampak pada istri pertama dan anak.

Dalam perspektif kaum Hawa bahwa suami yang melakukan nikah *siri* berawal dari ketidak setiaan dan penyelewengan, serta merupakan perbuatan melanggar janji dan cinta. Itulah sebabnya M. Quraish Shihab (2006: 92 -93) menyatakan:

"Cinta menuntut kesetiaan. Kesetiaan itu menuntut pencinta menepati janji-janjinya, memelihara kasihnya serta nama baiknya, baik di hadapan maupun di belakangnya, menjauhkan segala yang buruk dan yang mengeruhkan jiwanya, membantunya memperbaiki penampilan dan aktivitasnya, menutupi kekurangannya, serta memaafkan kesalahannya.

Dalam hubungannya dengan *siri*, bahwa yang hendak diteliti dalam penyusunan skripsi ini adalah pernikahan seorang pria yang sudah memiliki istri, kemudian menikah lagi secara diam-diam yaitu tidak tercatat di kantor urusan agama dan tidak melalui proses pengadilan agama. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dengan mengambil sampel dua desa dari kecamatan tersebut.

Alasan mengambil dua desa dari kecamatan tersebut adalah karena di desa tersebut nikah *siri* biasanya dilakukan oleh seorang pria yang sudah memiliki istri. Agar tidak diketahui istri pertama maka pria tersebut melakukan nikah secara diam-diam tanpa diumumkan di Kantor Urusan Agama. Dampak dari pernikahan ini menyentuh pada kejiwaan anak dari kedua belah pihak (anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua dan seterusnya).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana dampak nikah *siri* terhadap kejiwaan istri dan anak-anak. Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut mendorong penulis mengangkat tema ini dengan judul: *"NIKAH SIRI DAN AKIBATNYA TERHADAP KEJIWAAN ANAK DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK (Analisis BKI)"*

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah:

1. Bagaimana nikah *siri* dan akibatnya terhadap kejiwaan anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?
2. Bagaimana akibat nikah *siri* terhadap kejiwaan anak ditinjau dari bimbingan konseling Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menemukan data tentang persoalan-persoalan yang dihadapi anak dan menganalisisnya dalam kaitannya kehidupan rumah tangganya.
2. Mengembangkan model dakwah keluarga yang efektif dapat menunjang terwujudnya kejiwaan anak yang sehat

Manfaat penelitian dapat dilihat dari dua segi :

1. Secara teoritis, yaitu untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang dakwah

2. Secara praktis, yaitu dapat dijadikan masukan oleh semua pihak. Pihak yang dimaksud yaitu pertama, isteri pertama dan suami yang melakukan nikah *sirri*. Kedua, untuk masyarakat desa Lempuyang dan desa Tlogo Dowo Kecamatan Wonosalam.

1.4. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan, ada beberapa karya yang judulnya tentang pernikahan dan rumah tangga, meskipun secara khusus belum ada yang membahas pendapat Dadang Hawari dalam konteksnya dengan nikah *siri* dan akibatnya terhadap kejiwaan anak. Beberapa penelitian yang menyentuh persoalan rumah tangga dengan tokoh lain dan penelitian yang menggunakan tokoh Dadang Hawari dengan tema yang berbeda hendak disebut secara berturut-turut, di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul: *Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan* disusun oleh Ading Sababa Tahun 2006. Kawin siri ialah kawin yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Kawin siri dilakukan tentu ada sebab. Mungkin umur kedua calon mempelai masih belum cukup. (Menurut Undang-Undang Perkawinan, wanita minimal berumur 16 tahun, dan pria minimal 19 tahun (Pasal 7 Ayat (1)), atau mungkin ada sebab lain. Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah

memenuhi syarat-syarat perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan *muhrim* atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan Negeri atas pelanggaran, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975). Seperti diketahui, menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku." (Pasal 2 Ayat 1 dan 2). Untuk yang beragama Islam pada KUA, dan yang lainnya pada kantor Catatan Sipil. (PP No. 9/1975, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)).

2. Skripsi yang berjudul: *Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri* disusun oleh Aisah Tahun 2006. Mengenai anaknya, merupakan anak sah menurut hukum agama. Akan tetapi, karena perkawinannya belum sah menurut Undang-Undang Perkawinan, yang berarti belum punya surat nikah resmi, maka anak itu tidak mempunyai bukti sah menurut hukum umum. Kesulitannya, kalau dalam urusan waris-mewaris, sulit dibuktikan atau tidak mempunyai pembuktian sah. Kalau orang itu pegawai negeri atau angkatan bersenjata, sulit untuk memperoleh tunjangan keluarga karena tidak punya bukti yang sah tentang perkawinannya.

Dengan mencermati uraian tersebut, maka penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian terdahulu belum menyentuh persoalan dampak nikah *siri* terhadap kejiwaan anak.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Moleong (200: 2), penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dalam penerapannya, penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya menggunakan uraian dalam bentuk kalimat. Alasan memakai kualitatif, *pertama*, karena analisis data tanpa berdasarkan perhitungan persentase, rata-rata, Ci kuadrat, dan perhitungan statistik lainnya. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang, sedangkan penekanannya pada proses kerja yang seluruh fenomena yang terjadi diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan kata lain titik tekan pada makna, yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia. *Kedua*, instrumen penelitian adalah peneliti sebagai instrumen dan bukan tes, angket, wawancara, skala komputer dan kalkulator (Nawawi, 1991: 43). Dengan kata lain, dalam penelitian ini peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena jika

memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, hanya "manusia sebagai alat" yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan (Furchan, 2005: 32).

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan judul yang diangkat, maka diperlukan pendekatan dalam melakukan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah:

(1) Pendekatan psikologis

Pendekatan psikologis yaitu pendekatan yang objeknya manusia dan jiwanya. Pendekatan ini diaplikasikan dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan psikologi terutama pada waktu membahas perilaku anak yang sikap dan perbuatannya menjurus pada kriminal.

(2) Pendekatan bimbingan dan konseling Islam

Pendekatan bimbingan dan konseling Islam yaitu pendekatan yang objeknya konselor dan klien yang mempunyai masalah. Pendekatan ini diaplikasikan dengan cara menelaah hubungan antara penanggulangan perilaku kriminal dengan bimbingan dan konseling Islam.

1.5.3. Definisi Operasional

Definisi konseptual dari nikah *siri* adalah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. (Iqbal dan Bakri, 1994: 128). Definisi operasional dari nikah *siri* dalam tulisan ini yaitu pernikahan secara rahasia tanpa diketahui umum dengan indikator: a) rahasia; b) laki-laki tersebut sedang memiliki istri; c) istri pertama tidak mengetahui; d) maksudnya agar masyarakat tidak mengetahui demikian pula dengan istri pertama; e) jika suatu saat terbongkar maka konflik berlangsung secara terus menerus.

1.5.4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah istri pertama dari suami yang nikah *siri* dan anaknya.

Sedangkan data sekunder adalah sumber data pendukung yang antara lain meliputi: monografi desa Lempuyang dan Tlogo Dowo, dan data-data lain selain data yang telah disebut.

1.5.5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 2002: 136). Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi partisipan, dalam hal ini observer (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal di luar, di sini peneliti tidak perlu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang diobservasi (*observees*). Yang menjadi titik tolak observasi adalah kejiwaan istri dan anak dari suami yang melakukan nikah *siri*, sedangkan sebagai alat observasi adalah catatan berkala.
- b. Metode dokumentasi adalah digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ada baik berupa buku-buku induk, biografi, dan lainnya (Syam, 1991: 109). Metode ini penulis gunakan untuk mendapat tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan yang diteliti.
- c. Metode wawancara, yaitu suatu pengumpulan data dengan tanya jawab pada istri dan anak dari suami yang melakukan nikah *siri* di Desa Kecamatan Wonosalam, yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Hadi, 1987: 192). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari responden.

1.5.6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk data yang bersumber dari dokumentasi, analisis ditekankan pada kekuatan teoritis dan kedalaman informasi kemudian diinterpretasikan sesuai konteks pembahasan. Sedang data-data yang berasal dari observasi dan wawancara, analisis ditekankan pada pemaparan, penguraian dan penggambaran dan pemberian predikat tertentu untuk memberikan makna terhadap suatu tindakan.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab, masing-masing memperlihatkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan.

Bab kesatu berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun menyeluruh dengan memuat: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi nikah siri dan anak dalam keluarga yang meliputi nikah siri (pengertian nikah siri, syarat dan rukun nikah siri), anak (pengertian anak dalam keluarga, perkembangan anak dan karakteristiknya).

Bab ketiga gambaran umum Desa Lempuyang dan Tlogo Dowo Kecamatan Wonosalam yang meliputi letak geografis Desa Lempuyang dan

Tlogo Dowo (sejarah dan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan angkatan kerja, pendidikan, jumlah pemeluk agama dan sarana peribadatan, gambaran umum kejiwaan anak.

Bab keempat berisi analisis.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi: kesimpulan; saran-saran dan penutup yang dianggap penting.

BAB II
NIKAH *SIRI*, KEJIWAAN ANAK DAN BIMBINGAN
KONSELING ISLAM

2.1. Nikah *Siri*

2.1.1. Pengertian Nikah *Siri*

Nikah *siri* ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Dengan demikian karena nikah *sirri* tidak tercatat maka nikah *sirri* dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.

Nikah *siri* dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri. Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan *muhrim* atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan. Baik yang

mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan atas pelanggarannya, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975). (Iqbal dan Bakri, 1994: 128).

Seperti diketahui, menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku." (Pasal 2 Ayat 1 dan 2). Untuk yang beragama Islam pada KUA, dan yang lainnya pada kantor Catatan Sipil. (PP No. 9/1975, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)).

Mengenai anaknya, merupakan anak sah menurut hukum agama. Akan tetapi, karena perkawinannya belum sah menurut Undang-Undang Perkawinan, yang berarti belum punya surat nikah resmi, maka anak itu tidak mempunyai bukti sah menurut hukum umum. Kesulitannya, kalau dalam urusan waris-mewaris, sulit dibuktikan atau tidak mempunyai pembuktian sah. Kalau orang itu pegawai negeri atau angkatan bersenjata, sulit untuk memperoleh tunjangan keluarga karena tidak punya bukti yang sah tentang perkawinannya (Iqbal dan Bakri, 1994: 128).

Nikah *siri* yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "Penyelundupan Hukum", yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki (Ramulyo. 2002: 240).

2.1.2. Syarat dan Rukun Nikah *Siri*

Pada prinsipnya syarat dan rukun nikah *siri* tidak jauh berbeda dengan syarat dan rukun nikah yang disyariatkan dalam ajaran Islam. hanya saja nikah *siri* itu adalah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Nikah *siri* dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri (Iqbal dan Bakri, 1994: 128)..

Atas dasar keterangan tersebut, maka syarat dan rukun nikah sesuai dengan aturan Islam sebagai berikut:

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu Akad Pernikahan dipandang

sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan *mahram* calon isteri.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b. Jelas ia perempuan.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Belum pernah disumpah *li'an* oleh calon suami.
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
 - g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan *mahram* calon suami (Abidin dan Aminuddin, 1999: 64).
3. Wali. Syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak fasiq.
4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila),:
 - e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)

- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul* (Hamid, 1978: 24-28).

5. *Ijab dan Qabul.*

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya" (Abidin dan Aminuddin, 1999: 65).

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".

Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya (Abidin dan Aminuddin, 1999: 65).

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi (Hakim, 2000: 84). Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.

- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain (Hakim, 2000: 34-35)

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

- 1). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihal*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai" (Hakim, 2000: 59).
- 2). Wali mewakilkan *ijab*nya dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai" (Hakim, 2000: 62).
- 3). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikah Fatimah dengan

Ali yang telah mewakili kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai" (Abidin dan Aminuddin, 1999: 60).

- 4). Wali mewakili *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakili *Qabulnya*.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya, dengan Ali yang telah mewakili kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

Qabul: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan*".

Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai" (Kuzari, 1995: 40).

2.2. Kejiwaan Anak

Kejiwaan anak yang hendak diteliti yaitu anak yang berumur antara 12 sampai dengan lima belas tahun. Kejiwaan anak sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal meliputi dari lingkungan keluarga dimana anak itu tumbuh, maka dalam hal ini peran orang tua atau keluarga dapat mewarnai anak. Kenyataan ini disepakati para ahli bahwa tumbuh dan berkembangnya kejiwaan anak sangat dipengaruhi orang tua. Apabila orang tua hidup dalam suasana kekerasan dan penuh dendam maka anak akan tumbuh dalam jiwa yang keras dan dendam. Sebaliknya jika orang tua bersikap lemah lembut maka anak pun akan tumbuh dengan lemah lembut (Sarwono, 2007: 69).

Menurut Gunarsa (2000: 60) pada hakekatnya, para orang tua mempunyai harapan agar anak-anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, tahu membedakan apa yang baik dan yang tidak baik, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat

merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Harapan-harapan ini kiranya akan lebih mudah terwujud apabila sejak semula, orang tua telah menyadari akan peranan mereka sebagai orang tua yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak.

Seorang anak, sulit diharapkan untuk dengan sendirinya bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, mengerti apa yang dituntut lingkungan terhadap dirinya, dan sebagainya. Aspek moral seorang anak merupakan sesuatu yang berkembang dan diperkembangkan. Artinya, bagaimana anak itu kelak akan bertingkah laku sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, semua itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan anak yang ikut memperkembangkan secara langsung ataupun tak langsung, aspek moral ini. Karena itu faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak, namun karena lingkungan pertama yang dikenal anak dalam kehidupannya adalah orang tuanya, maka peranan orang tualah yang dirasa paling besar pengaruhnya; terhadap perkembangan moral anak, di samping pengaruh lingkungan lainnya seperti sekolah dan masyarakat (Gunarsa, 2000: 60).

Sejalan dengan itu menurut Kartono (1985: 49) situasi pergaulan antara orang tua dengan anak tidak bisa dilepaskan dari situasi pendidikan. Dari situasi pergaulan secara sengaja bisa tercipta situasi pendidikan. Dari hasil penyelidikan diketahui, bahwa kebanyakan anak yang mempunyai perilaku kriminal adalah karena meniru dari orang tuanya di rumah, yaitu ibu dan ayahnya yang sering melakukan perbuatan kriminal.

Demikian pula perlakuan kasar terhadap anak akan menimbulkan perlawanan dan pembalasan. Mungkin anak hanya berdiam diri saja ketika ayah atau ibunya membentak-bentaki dirinya; tetapi sebenarnya ia sedang menirukan perbuatan serta perkataan kasar itu. Cepat atau lambat ia akan menirukan perbuatan dan perkataan tersebut. Orang tua heran melihat sikap dan tingkah laku anaknya yang sebenarnya merupakan hasil identifikasi dirinya (Kartono, 1985: 49).

Dalam kaitan ini Soekanto (2004: 1) berpandangan bahwa dari sini tampak besarnya peranan keluarga dalam mewarnai perilaku anak. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Gerungan (1978: 180) berpendapat, keluarga, lazimnya juga disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Menurut Ramayulis (1990: 79) keluarga mempunyai peranan penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan mental anak serta menciptakan kesehatan jasmani dan rohani yang baik.

Dengan pendekatan sosiologi keluarga, Suhendi dan Wahyu (2001: 5) berpandangan bahwa keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak

hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya (Gunarsa, 1986: 1).

Menurut Notosoedirdjo dan Latipun (2002: 175) bahwa tata cara kehidupan keluarga akan memberikan suatu sikap serta perkembangan kepribadian anak yang tertentu pula. Dalam hubungan ini Notosoedirdjo dan Latipun (2002: 175) meninjau tiga jenis tata cara kehidupan keluarga, yaitu tata cara kehidupan keluarga yang (1) demokratis, (2) membiarkan dan (3) otoriter. Anak yang dibesarkan dalam susunan keluarga yang demokratis, membuat anak mudah bergaul, aktif dan ramah tamah. Anak belajar menerima pandangan-pandangan orang lain, belajar dengan bebas mengemukakan pandangannya sendiri dan mengemukakan alasan-alasannya. Hal ini bukan berarti bahwa anak bebas melakukan segala-galanya, bimbingan kepada anak tentu harus diberikan. Anak yang mempunyai sikap agresif atau dominasi, kadang-kadang tampak tetapi hal ini kelak akan mudah hilang bila dia dibesarkan dalam keluarga yang demokratis. Anak lebih mudah melakukan kontrol terhadap sifat-sifatnya yang tak disukai oleh masyarakat. Anak yang dibesarkan dalam susunan keluarga yang demokratis merasakan akan kehangatan pergaulan.

Adapun keluarga yang sering membiarkan tindakan anak, maka anak yang dibesarkan dalam keluarga yang demikian ini akan membuat anak tidak aktif dalam kehidupan sosial, dan dapat dikatakan anak menarik diri

dari kehidupan sosial. Perkembangan fisik anak yang dibesarkan dalam keluarga ini menunjukkan terhambat. Anak mengalami banyak frustrasi dan mempunyai kecenderungan untuk mudah membenci seseorang. Dalam lingkungan keluarga anak tidak menunjukkan agresivitasnya tetapi dalam pergaulan sosialnya kelak anak banyak mendapatkan kesukaran. Dalam kehidupan sosialnya, anak tidak dapat mengendalikan agresivitasnya dan selalu mengambil sikap ingin menang dan benar, tidak seperti halnya dengan anak yang dibesarkan dalam susunan keluarga yang demokratis. Hal ini terjadi karena anak tidak dapat mendapatkan tingkat interaksi sosial yang baik di keluarganya. Sedangkan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang otoriter, biasanya akan bersifat tenang, tidak melawan, tidak agresif dan mempunyai tingkah laku yang baik. Anak akan selalu berusaha menyesuaikan pendiriannya dengan kehendak orang lain (yang berkuasa, orang tua). Dengan demikian kreativitas anak akan berkurang, daya fantasinya kurang, dengan demikian mengurangi kemampuan anak untuk berpikir abstrak. Sementara itu, pada keluarga yang demokratis anak dapat melakukan banyak eksplorasi (Notosoedirdjo dan Latipun, 2002: 175).

Faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan pendidikan serta pergaulan sehari-hari. Lingkungan masyarakat yang buruk dapat mewarnai kejiwaan anak.

Pergaulan merupakan suatu proses interaksi yang di dalamnya mengandung unsur belajar. Karena pergaulan mengandung unsur belajar maka pergaulan dengan orang shaleh mempunyai pengaruh yang besar

dalam pembentukan pribadi seseorang. Itulah sebabnya secara umum, Sardiman (1996: 24) mengatakan pergaulan mengandung proses belajar dan belajar boleh dikatakan juga sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia (*id - ego - super ego*) dengan lingkungannya yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa pergaulan dapat mengembangkan pola tingkah laku yang di dalam teori belajar ada istilah *modeling* yaitu suatu bentuk belajar yang tak dapat disamakan dengan *classical conditioning* maupun *operant conditioning*. Dalam *modelling*, seseorang yang belajar mengikuti kelakuan orang lain sebagai model. Tingkah laku manusia lebih banyak dipelajari melalui *modelling* atau imitasi daripada melalui pengajaran langsung (Ahmadi, 2004 : 219)

Modelling dapat terjadi baik dengan *direct reinforcement* maupun dengan *vicarious reinforcement*. Bandura (1999: 65) dalam penelitiannya terhadap tingkah laku kelompok-kelompok anak dengan sebuah boneka plastik mengamati, bahwa dalam situasi permainan, model *rewarded group* bereaksi lebih agresif daripada model *punished group*.

Bandura membagi tingkah laku imitatif menjadi tiga macam:

1. *Inhibitory-disinhibitory effect*; kuat lemahnya tingkah laku oleh karena pengalaman tak menyenangkan atau oleh Vicorious Reinforcement.
2. *Eleciting effect*; ditunjangnya suatu respons yang pernah terjadi dalam diri, sehingga timbul respons serupa.

3. *Modelling effect*; pengembangan respons-respons baru melalui observasi terhadap suatu model tingkah laku. Modelling dapat dipakai untuk mengajarkan ketrampilan-ketrampilan akademis dan motorik (Ahmadi, 2004 : 219).

Sejalan dengan pendapat di atas, Gerungan (1991 : 59) menegaskan:

Di lapangan pendidikan dan perkembangan kepribadian individu, imitasi itu mempunyai peranannya, sebab mengikuti suatu contoh yang baik itu dapat merangsang perkembangan watak seseorang. Imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya, apabila seorang telah dididik dalam suatu tradisi tertentu yang melingkupi segala situasi sosial, maka orang itu memiliki suatu "kerangka cara-cara tingkah laku dan sikap-sikap moral" yang dapat menjadi pokok pangkal untuk memperluas perkembangannya dengan positif, dan dalam didikan ke dalam suatu "tradisi" modern maupun kuno itu, imitasi memegang peranan penting.

Berpijak pada keterangan di atas maka bergaul dengan orang shaleh akan memperoleh manfaat yang besar, hal ini sebagaimana diungkapkan Yasin (2002: 75) sesungguhnya pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan jati diri manusia. Hati semakin berkarat kalau terus menerus berteman dengan sekutu syetan; dari orang jahat, ahli maksiat, fasiq, kafir, musyrik. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا
عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا

لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat, jika kamu memahaminya.

Menurut al-Ghazali (1980: 120) pergaulan sangat mempengaruhi prilaku dan karakter seseorang, dengan pergaulan bisa menjadi baik tapi juga bisa menjadi buruk, masalahnya tergantung bergaul dengan siapa. Teman yang hanya berorientasi pada kesenangan eksoteris (zahiri/lahiriah) akan menelurkan bibit penyakit jauh dari Tuhan, sebaliknya sahabat yang lebih cenderung mengejar aspek esoteris (batini) maka akan menggiring cinta pada Tuhan.

Menurut Hamka (1992: 1) bahwa budi pekerti jahat adalah penyakit jiwa, penyakit batin, penyakit hati. Penyakit ini lebih lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Orang yang ditimpa penyakit jiwa, akan kehilangan makna hidup yang hakiki, hidup yang abadi. Ia lebih berbahaya dari penyakit badan. Dokter mengobati penyakit jasmani, menuruti syarat-syarat kesehatan. Sakit itu hanya kehilangan hidup yang fana. Oleh sebab itu hendaklah diutamakan menjaga penyakit yang akan menimpa jiwa, penyakit yang akan menghilangkan hidup yang kekal itu. Ilmu kedokteran yang telah maju harus dipelajari oleh tiap-tiap orang yang berfikir karena tidak ada hati yang sunyi dari penyakit yang berbahaya itu. Kalau dibiarkan saja dia akan tambah menular, tertimpa penyakit atas

penyakit. Penting sekali bagi seorang hamba mempelajari sebab-sebab penyakit itu dan mengusahakan sembuhnya serta memperbaiki jalanya kembali. Itulah yang dimaksud sabda Tuhan (Hamka, 1992: 1).

Pergaulan mempengaruhi didikan otak. Pergaulan membentuk kepercayaan dan keyakinan. Oleh karena itu maka, untuk kebersihan jiwa, hendaklah bergaul dengan orang-orang yang berbudi, orang yang dapat kita kutip manfa'at daripadanya. Jangan bergaul dengan orang yang durjana, yang banyak omong-kosong, yang banyak gurau tak berfaedah, yang selalu membanggakan kejahatan. Melainkan jika pada satu ketika terpaksa bercampur dengan golongan itu, hendaklah membuat isyarat yang bisa difahamkan mereka, bahwa kita tidak setuju dengan perbuatan dan kelakuan mereka. Karena biasanya, kotoran budi mereka yang kita saksikan itu bisa melekat kepada kita, amat susah buat membasuhnya sekaligus. Bahkan kadang-kadang orang yang utama bisa tertarik oleh orang yang tidak utama, apalagi kalau keutamaan baru saduran, belum lekat sampai ke sanubari (Hamka, 1992: 1).

Menurut penulis bahwa bergaul dengan seseorang memiliki pengaruh yang besar. Bergaul dengan orang yang rapuh mentalnya maka niscaya kerapuhannya akan menular pada kawannya, demikian pula sebaliknya pergaulan dengan orang baik maka kecenderungan untuk menjadi baik merupakan sebuah kemungkinan yang sangat besar.

Menurut penulis bahwa masalah pergaulan ini tampaknya sederhana sehingga tanpa disadari banyak orang yang mulanya baik tapi

kemudian ia terperosok ke lembah nista adalah karena pergaulan dengan orang yang rusak moralnya atau sakit jiwanya. Kadang memang sulit untuk memilah-milah mana kawan yang budiman dan mana yang akan menebarkan racun. Sebuah adagium yang sudah populer bahwa bergaul dengan tukang minyak wangi akan terkena wanginya.

Di era modern ini sangat sulit untuk mendeteksi kawan yang budiman. Tidak sedikit orang mendekat menjadi *collega* karena ada kepentingan dan pada adanya kepentingan inilah batasannya kawan abadi. Berbagai faktor sangat menunjang terbinanya persahabatan, tapi faktor kepentingan jualan yang paling dominan. Karena itu untuk memilahnya adalah dengan memilih kawan yang masih bersih pandangan dan pikirannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bergaul dengan orang shaleh membawa pengaruh yang besar terhadap karakter, emosi dan kepribadian seseorang

Yang menjadi fokus pembahasan pada bab ini adalah perkembangan kejiwaan anak dari aspek jasmani, intelektual, dan akhlak.

Banyak ahli menganggap masa ini sebagai masa tenang, di mana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya akan berlangsung terus untuk masa-masa selanjutnya (Gunarsa dan Gunarsa, t.th: 13).

1. Perkembangan Jasmani

Anak umur 5-7 tahun perkembangan jasmaninya cepat, badannya bertambah tinggi, meski beratnya berkurang sehingga ia kelihatan lebih tinggi dan kurus dari masa-masa sebelumnya, tampak sekali terlihat pada

wajahnya (Ilyas, 1997: 57). Menurut FJ.Monks, A.M.P.Knoers, dan Siti Rahayu Haditomo bahwa sampai umur 12 tahun anak bertambah panjang 5 sampai 6 cm tiap tahunnya. Sampai umur 10 tahun dapat dilihat bahwa anak laki-laki agak lebih besar sedikit daripada anak wanita, sesudah itu maka wanita lebih unggul dalam panjang badan, tetapi sesudah 15 tahun anak laki-laki mengējarnya dan tetap unggul daripada anak wanita (Monks, Knoers, dan Haditomo, 2002: 177).

Kekuatan badan dan tangan anak laki-laki bertambah cepat pada umur 6-12 tahun. Dalam masa ini juga ada perubahan dalam sifat dan frekuensi motorik kasar dan halus. Ternyata bahwa kecakapan-kecakapan motorik ini mulai disesuaikan dengan keleluasaan lingkungan. Gerakan motorik sekarang makin tergantung dari aturan formal atau yang telah ditetapkan (Monks, Knoers, dan Haditomo, 2002: 177).

Bermain merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak terhadap pekerjaan-pekerjaannya di masa, datang, sebab dengan bermain, anak dididik dalam berbagai segi seperti jasmani, akal-perasaan, dan sosial-kemasyarakatan. Kemudian bermain dapat menguatkan otot-otot tubuh anak dan melatih panca inderanya untuk mengetahui hubungan sesuatu dengan yang lainnya. Pada fase ini anak juga cenderung berpindah dari permainan sandiwara kepada permainan sesungguhnya seperti bola kaki, bulu tangkis, dan lain-lain.

2. Perkembangan Intelektual

Dalam keadaan normal, pikiran anak pada masa ini berkembang secara berangsur-angsur dan tenang. Anak betul-betul berada dalam

stadium belajar. Di samping keluarga, sekolah memberikan pengaruh yang sistematis terhadap pembentukan akal-budi anak. Pengetahuannya bertambah secara pesat. Banyak ketrampilan mulai dikuasainya, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu mulai dikembangkannya. Dari keadaan egosentris anak memasuki dunia objektivitas dan dunia pikiran orang lain. Hasrat untuk mengetahui realitas benda dan peristiwa-peristiwa mendorong anak untuk meneliti dan melakukan eksperimen.

Kartono menjelaskan:

Minat anak pada periode tersebut terutama sekali tercurah pada segala sesuatu yang dinamis bergerak. Anak pada usia ini sangat aktif dan dinamis. Segala sesuatu yang aktif dan bergerak akan sangat menarik minat perhatian anak. Lagi pula minatnya banyak tertuju pada macam-macam aktivitas. Dan semakin banyak dia berbuat, makin bergunalah aktivitas tersebut bagi proses pengembangan kepribadiannya (Kartono, 1995: 138).

Tentang ingatan anak pada usia ini, ia juga menjelaskan:

Ingatan anak pada usia ini mencapai intensitas paling besar dan paling kuat. Daya menghafal dan memorisasi (dengan sengaja memasukkan dan melekatkan pengetahuan dalam ingatan) adalah paling kuat. Dan anak mampu memuat jumlah materi ingatan paling banyak (Kartono, 1995: 138).

3. Perkembangan akhlak

Konsep moral pada akhir masa kanak-kanak sudah jauh berbeda, tidak lagi sesempit pada masa sebelumnya. Menurut Piaget, anak usia 5-12 tahun konsepnya tentang keadilan sudah berubah. Pengertian yang kaku tentang benar dan salah yang dipelajari dari orang-tua menjadi berubah. Anak mulai memperhitungkan keadaan khusus di sekitar

pelanggaran moral. *Relativisme* moral meringankan nilai moral yang kaku. Misalnya bagi anak umur 5 tahun berbohong selalu buruk, sedang anak yang lebih besar sadar bahwa dalam beberapa situasi berbohong dibenarkan dan tidak selalu buruk (Hurlock, t.th: 163).

Elizabeth B. Hurlock mengatakan bahwa anak yang masih berada pada fase awal masa kanak-kanak melakukan pelanggaran disebabkan ketidaktahuan terhadap peraturan. Dengan meningkatnya usia anak, ia cenderung lebih banyak melanggar peraturan-peraturan di rumah dan di sekolah ketimbang perilakunya waktu ia masih lebih muda. Pelanggaran di rumah sebagian, karena anak ingin menegaskan kemandiriannya, dan sebagian lagi karena anak sering menganggap peraturan tidak adil, terutama apabila berbeda dengan peraturan-peraturan rumah yang diharapkan dipatuhi oleh semua teman. Meningkatnya pelanggaran di sekolah disebabkan oleh kenyataan bahwa anak yang lebih besar tidak lagi menyenangi sekolah seperti ketika masih kecil, dan tidak lagi menyukai guru seperti ketika masih duduk di kelas yang lebih rendah. Menjelang akhir masa kanak-kanak pelanggaran semakin berkurang. Menurunnya pelanggaran adalah karena adanya kematangan fisik dan psikhis, tetapi lebih sering karena kurangnya tenaga yang merupakan ciri pertumbuhan pesat yang mengiringi bagian awal dari masa puber. Banyak anak prapuber yang sama sekali tidak mempunyai tenaga untuk nakal (Hurlock, t.th: 163-164).

Dari uraian tersebut, tentang perkembangan akhlak anak pada akhir masa kanak-kanak, jelaslah bahwa anak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial di sekitarnya yang apabila terjadi sesuatu pelanggaran akan mengakibatkan adanya sanksi. Sebagai salah satu usaha untuk mengatasi pelanggaran, diterapkan suatu disiplin yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Di samping itu, orang-tua perlu memberikan pengertian tentang nilai-nilai kepada anak, dan membiasakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pada saatnya anak perlu diberi ganjaran seperti pujian atas perlakuannya melaksanakan nilai-nilai tersebut, yang sudah barang tentu pujian tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.

Dengan demikian nyatalah bahwa perkembangan anak pada fase ini baik perkembangan jasmani, intelektual, fantasi maupun perasaan dan akhlak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak pada fase-fase berikutnya.

2.3 Bimbingan dan Konseling Islam

Pengertian harfiyyah “bimbingan” adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Istilah “bimbingan” merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti “menunjukkan” (Arifin, 1994: 1).

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin yaitu “*consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan

“menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari “*sellan*” yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan” (Prayitno dan Amti, 2004: 99)

Menurut Walgito (1989: 4), “Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghadapi atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya” Dengan memperhatikan rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan pemberian bantuan yang diberikan kepada individu guna mengatasi berbagai kesukaran di dalam kehidupannya, agar individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Dalam tulisan ini, bimbingan dan konseling yang di maksud adalah yang Islami, maka ada baiknya kata Islam diberi arti lebih dahulu. Menurut etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari asal kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Kata *aslama* itulah menjadi pokok kata Islam mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya, sebab itu orang yang melakukan *aslama* atau masuk Islam dinamakan *muslim* (Razak, 1986: 56). Secara terminologi sebagaimana dirumuskan oleh Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya

diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul (Nasution, 1985: 24).

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka yang di maksud bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedang *konseling Islam* adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Musnamar, 1992: 5).

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN WONOSALAM

3.1.1. Letak Geografis Kecamatan Wonosalam

3.1.1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Wonosalam adalah termasuk salah satu di antara kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Demak yang masing-masing letaknya kurang lebih 5 kilo meter dari Ibukota Kabupaten Demak. Adapun batas-batas Kecamatan Wonosalam yaitu:

- a. Sebelah utara dibatasi Kecamatan Gajah
- b. Sebelah selatan dibatasi Kecamatan Karang Tengah
- c. Sebelah barat dibatasi Kecamatan Demak Kota
- d. Sebelah timur dibatasi Kecamatan Dempet

Luas tanah kecamatan Wonosalam ialah 4.418 ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. Irigasi non teknis seluas 100 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengah teknis) seluas 150 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 200 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 50 ha, sisanya 438 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain-lain. Kecamatan Wonosalam mempunyai luas 5.788.787 ha dengan ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 5-7 M.

temperatur/suhu udara rata-rata di daerah Kecamatan Wonosalam adalah sekitar 23-33⁰C (Data Dari buku Monografi Kecamatan Wonosalam tahun 2007)

TABEL I
LUAS PENGGUNAAN TANAH
DI KECAMATAN WONOSALAM TAHUN 2007

No	Luas Penggunaan Jenis Tanah	Luas ha
1	2	3
I	Tanah sawah	39430
	Irigasi	1000
	Irigasi ½ teknis	2150
	Irigasi sederhana	
	Tadah hujan	
II	Tanah kering	3200
	Pekarangan / bangunan	
	Tegalan / kebun	50
	Tambak	-
	Rawa	-
III	Hutan negara	-
IV	Perkebunan negara/swasta	-
V	Tanah lain-lain (sungai, jalan, kuburan, saluran dan lain-lain)	5432

Sumber: Data Dari buku Monografi Kec. Wonosalam tahun 2007

3.1.2. Jumlah Penduduk dan angkatan Kerja

Penduduk Kecamatan Wonosalam berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2007 berjumlah 69255 jiwa terbagi dalam kepala keluarga

yaitu 2465 dari jumlah penduduk tersebut laki-laki sebanyak dengan jumlah Laki-laki: 34072 jiwa dan perempuan sebanyak 35183 jiwa.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan Wonosalam dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas Kecamatan Wonosalam. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur masing-masing desa sebagai berikut :

TABEL II
PENDUDUK KECAMATAN WONOSALAM
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2007

No	Umur	Laki-laki	Perempuan
1	0 – 4	1197	1451
2	5 - 9	452	1750
3	10 - 14	671	689
4	15 - 19	902	1701
5	20 - 24	409	314
6	25 - 29	290	299
7	30 - 39	261	293
8	40 - 49	246	253

9	50 - 59	244	249
10	60 – ke atas	222	246

Sumber: Data Dari buku Monografi Kecamatan Wonosalam tahun 2007

Dengan keterangan tersebut, penduduk Kecamatan Wonosalam dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan:

1. Golongan anak berjumlah : 1694 anak
2. Golongan anak muda berjumlah : 1594 jiwa
3. Golongan setengah tua : 2253 jiwa
4. Golongan tua: 1161 jiwa

Sedangkan Kecamatan Wonosalam ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan terinci dalam tabel di bawah ini.

TABEL III
DATA MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK USIA 10 TAHUN LEBIH KECAMATAN
WONOSALAM

No	Sektor	Pengusaha	Buruh
1	Pertanian	2471	2400
2	Industri Pengolahan	380	1122
3	Bangunan	8	102
4	Pengangkutan dan Komunikasi	171	181
5	Keuangan, Persewaan, Jasa	172	15
6	Lain-lain	115	1-

Sumber: Data Dari buku Monografi Kecamatan Wonosalam tahun 2007

Tabel tersebut memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk pada tahun 2007, lapangan pekerjaan petani sudah dominan.

Dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian.

3.1.3. Pendidikan

Penduduk Kecamatan Wonosalam ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

TABEL IV
DATA PENDIDIKAN PENDUDUK
KECAMATAN WONOSALAM TAHUN 2007

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	1210
2	Belum Tamat SD	374
3	Tidak Tamat SD	1376
4	Tamat SD	1535
5	Tamat SLTP	1293
6	Tamat SLTA	1102
	Tamat Akademi/PT	131

Sumber: Data Dari buku Monografi Kecamatan Wonosalam tahun 2007

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Wonosalam apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 1535 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai

acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Kecamatan Wonosalam.

3.1.4. Jumlah Pemeluk Agama dan Sarana Peribadatan

Dalam bidang agama masyarakat Kecamatan Wonosalam adalah semuanya Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi Kecamatan Wonosalam yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

TABEL V
PENDUDUK MENURUT AGAMA DI KECAMATAN
WONOSALAM

No	Agama	Jumlah
1	Islam	69255
2	Katholik	-
3	Kristen	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
Jumlah		69255

Sumber: Data Dari buku Monografi Kecamatan Wonosalam tahun 2007

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di kecamatan Wonosalam tersedia 114 sarana tempat peribadatan dan di Kecamatan Wonosalam terdapat 110 sarana tempat peribadatan. Rinciannya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
BANYAKNYA TEMPAT IBADAH
DI KECAMATAN WONOSALAM 2007

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	110
2	Mushalla	111
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
Jumlah		221

Sumber: Data Dari buku Monografi Kecamatan Wonosalam tahun 2007

Jumlah tempat peribadatan Kec. Wonosalam tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla.

3.1.2. Gambaran Umum Kejiwaan Anak

Dalam bagian ini, peneliti hendak mengetengahkan kejiwaan anak dengan melakukan pengelompokan tentang gambaran umum kejiwaan anak di Kec. Wonosalam. Gambaran kejiwaan anak ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara.

Di Kec. Wonosalam, pasangan suami istri yang suaminya melakukan nikah siri berjumlah 5 keluarga. Dari 5 keluarga ini masing-masing memiliki anak berjumlah 9 orang. Atas dasar itu wawancara dilakukan terhadap 9 orang anak dan 5 orang ibu dari anak tersebut (berjumlah 9 orang yang diwawancarai) (hasil wawancara dengan Bapak Masduki sebagai perangkat Kec. Wonosalam tanggal 25 Desember 2008).

Menurut ibu Siti Zainab sambil meneteskan air mata menceritakan sejak suaminya ketahuan beristri lagi hancurlah semua harapan. Pada mulanya rumah tangga berjalan baik penuh kasih sayang dan rumah ini terasa seperti surga. Namun setelah mendengar dari tetangga bahwa suaminya punya istri simpanan, gelaplah rasanya dunia ini. seluruh kebanggaan menjadi hilang begitu saja (Wawancara tanggal 2 Januari 2009).

Sambil isak tangis terbata-bata, ibu Siti Zainab menuturkan ketidak setiaan suaminya. Menurutnya, mungkin semua ini sudah menjadi suratan takdir yang harus dilaluinya. Hanya saja ia merasa kasihan dengan anak, terkadang anak malu bila bermain dengan kawan-kawannya. Perasaan minder telah terlihat dalam keseharian anak terutama pada saat berkumpul dengan kawan-kawannya.

Ningsih anak sulung dari ibu Siti Zainab menuturkan, ia malu dengan sikap kawan-kawannya yang menganggap ayah tidak sayang pada keluarga. Ayah dianggap sebagai pria yang hanya menuruti hawa nafsunya. Kadang ia iri melihat kehidupan keluarga orang lain yang ayahnya begitu sayang pada keluarga. Berbeda dengan ayahnya Ningsih bahwa menurutnya ayah tidak kasihan pada ibu. Maka terkadang Ningsih menyendiri dan minder bergaul, belajar pun kadang males apalagi jika melihat ibu dalam kesendiriannya menangis (Wawancara tanggal 2 Januari 2009).

Menurut Iqbal anak kedua dari ibu Siti Zainab bahwa biarlah ayah mabok dengan wanita lain, tetapi dirinya tetap belajar yang rajin. Tetapi kadang-kadang sulit menerima pelajaran di sekolah, karena kalau melihat ibu tidur seorang diri di kamar rasanya ingin memaki-maki ayah tapi apa daya saya masih kecil. Saya hanya bisa semoga ayah kembali pada ibu. Rasanya ega enak bila bergaul dengan kawan terutama pada saat kawan dalam bercanda berlebihan, kayaknya mudah sekali saya tersuinggung (Wawancara tanggal 2 Januari 2009).

Muarofah anak bungsu dari ibu Siti Zainab lebih banyak terdiam, dia hanya menuturkan bahwa kasihan dengan ibu yang disakiti ayahnya. Mudah-mudahan ayah tidak melupakan keluarga, memang ayah masih memberi belanja dan jajan serta iuran sekolah anaknya tapi ayah sering marah-marah pada ibu terutama apabila ayah dan ibu bertengkar soal istri mudanya (Wawancara tanggal 4 Januari 2009).

Keterangan dari Ibu Sumiati, sakitlah rasanya hati melihat suami direbut wanita lain. suami menikah secara diam-diam dan sudah berlangsung 4 tahun serta dikaruniai seorang anak. Tetangga yang terdekat memberi khabar bahwa suaminya punya istri lagi. Mula-mula tidak percaya tapi setelah diselidiki ternyata benar. Ia telah mencoba minta cerai tapi suami tidak mau menceraikan. Dirinya tidak mau ngotot terus minta cerai karena pertimbangan kasihan dengan anak yaitu siapa yang memberi nafkah sedangkan dirinya tidak bekerja. Semula ia termasuk wanita periang dan senang bergaul tetapi sekarang ia lebih banyak di rumah

mengurung diri karena rasa malu dan tidak ada kebahagiaan melainkan penderitaan (Wawancara tanggal 4 Januari 2009).

Menurut Dedi Setiadi ia tidak menerima ibu diperlakukan ayah dengan cara ayah diam-diam menikah lagi. Pada mulanya Dedi Setiadi termasuk anak yang periang dan senang bergaul tapi setelah tahu ayah beristri lagi timbul rasa benci pada ayah dan benci pula pada istri barunya. Karena istri barunya telah menjadi sebab terganggunya kebahagiaan keluarga (Wawancara tanggal 6 Januari 2009).

Seiring dengan itu, Muhlisin dalam keterangannya pada peneliti menyatakan dia merasa kecewa, sakit hati, benci bahkan dia sempat berpikir ingin membunuh bapaknya seandainya membunuh itu tidak dilarang. Setiap bertemu, dia berpaling seakan-akan bertemu dengan musuh. Dia tidak ingin bertemu bahkan ketika berada dalam satu rumah, dia selalu di kamar dan keluar kamar ketika si bapak sudah tidak ada di rumah (Wawancara tanggal 6 Januari 2009).

Menurut Faizin, ia merasa kecewa dan sempat bertengkar hebat dengan sang ayah. Dia sakit hati karena dulunya bapaknya sangat sayang sama dia bahkan apapun yang dia inginkan selalu dipenuhi tetapi sekarang keadaannya berubah. Jangankan bertemu langsung teleponpun sekarang sudah tidak pernah apalagi si bapak jarang pulang (Wawancara tanggal 6 Januari 2009).

Menurut Ibu Titi Setiawati ibu dari Faizin sebenarnya kecewa banget tidak ada seorang perempuanpun yang mau dimadu tetapi apalah daya semua sudah terlanjur dan ketika mendengar alasan sang suami bahwa dia hanya ingin membantu karena perempuan yang dinikahnya secara siri tersebut adalah seorang janda. Maka si ibupun pasrah demi keutuhan rumah tangga dan anak-anaknya (Wawancara tanggal 7 Januari 2009).

Menurut ibu Fatonah sambil menangis, menerima kenyataan hidup, menerima pahitnya hidup sambil selalu berdoa kepada Allah Swt semoga keluarganya selalu utuh walaupun di hati tidak menerima kenyataan yang sangat menyakitkan hati. Air mata adalah temannya yang selalu menetes di malam-malam sebelum tidur. Sambil berdoa dia selalu menggerakkan hatinya untuk bersikap sabar, menyerahkan semuanya kepada yang menguasai hati manusia. Dia menyadari kalau ini semua adalah cobaan hidup yang harus dihadapi (Wawancara tanggal 7 Januari 2009).

Menurut Tarminih putri dari Ibu Fatonah, pertama mendengarnya dia merasakan bagaikan petir di siang bolong, apalagi ketika melihat raut ibunya, sambil meneteskan air mata dia dan rasanya kepingin marah dan rasa benci mulai timbul dan tidak ingin melihat wajah bapaknya lagi. Dia selalu selalu murung di kamar, meratapi nasib ibunya yang diduakan oleh bapaknya. Rasanya ingin menjerit dan minta tolong kepada Allah semoga bapaknya diberi kesadaran untuk bertaubat. Kalau tidak sadar-sadar

matipun dia ikhlaskan karena sudah menyakiti ibunya (Wawancara tanggal 7 Januari 2009).

Seiring dengan itu Ibu Romlah menerangkan rasanya hatinya gundah gulana setiap melihat kenyataan kalau dia diuakan oleh suaminya. Mau cerai tetapi biaya hidup selama ini hanya dari suaminya, sementara dia statusnya hanya sebagai ibu rumah tangga. Lalu kalau cerai bagaimana nanti biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Rasanya seperti memilih buah si mala kama kalau cerai hancur kalau tidak cerai hati yang hancur. Maka akhirnya pasrah dalam menghadapi cobaan ini (Wawancara tanggal 8 Januari 2009).

Menurut Saidin anak dari Ibu Romlah, merasa malu sama teman-teman sekolahnya karena teman-temannya selalu meledeknya dan dikatain anak *broken home*, bapaknya punya selingkuhan. Dia akhir-akhir ini malas belajar dan jarang berangkat sekolah setelah kejadian itu (Wawancara tanggal 8 Januari 2009).

Menurut Abdul Gopur adik Saidin anak dari Ibu Romlah juga merasa sebel sama bapaknya, benci, pingin marah dan tak mau bertemu bapaknya. Apalagi sekarang bapaknya lebih sering di istri mudanya, sehingga keluarga tidak terurus, berantakan ekonominya. Biaya sekolah nunggak terus, dia kasihan sama ibunya yang sekarang ini mencari nafkah sendiri jualan soto di pinggir jalan (Wawancara tanggal 9 Januari 2009).

BAB IV

ANALISIS

4.1. Analisis Nikah *Sirri* dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak

Sebelum menganalisis sub ini, ada baiknya diketengahkan sekedar pandangan beberapa ahli tentang dampak nikah *sirri* terhadap kejiwaan anak. Ahli yang dimaksud di antaranya:

Menurut Dadang Hawari (2006: 81), perlu diketahui bahwa nikah *sirri* (di bawah tangan) selain berpotensi menimbulkan fitnah, juga secara hukum sangat merugikan kaum wanita. Dadang Hawari menyebutkan sebagai "akal-akalan" pernikahan. Meski "sah" menurut agama, namun pernikahan sembunyi-sembunyi tidak barokah (berkah) dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Dengan buku nikah menjadi bukti pernikahan yang dilakukan telah dicatat oleh negara. Suami dan isteri mempunyai hak yang sama dalam hukum perkawinan.

Belakangan ini terjadi pergeseran makna suci pernikahan. Fenomena ini ditandai dengan maraknya prosesi nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan. Ada berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai halal tidaknya nikah *sirri* ini. Sebagian ulama menilai pernikahan siri diharamkan asal memenuhi syarat dan rukun nikah oleh negara. Namun Dadang Hawari menggeleng untuk alasan ini. Menurut psikiater yang juga ulama dan konsultan pernikahan ini, hukum pernikahan siri ini tidak sah.

"Telah terjadi upaya mengakali pernikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekadar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia". Ia menilai, pernikahan siri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih. Menurut Dadang, perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang di dalamnya bukan hanya mengacu aturan negara tetapi juga mencakup syariat Islam. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi umat Islam tercatat kantor urusan agama (KUA) sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat nikah.

Karena itu dengan tegas, Dadang menyatakan bahwa pernikahan apapun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah. "Itu (nikah *sirri*) tidak sah karena tidak tercatat secara resmi" ujarnya. Menurut Dadang (2006: 83), riwayat pernikahan *sirri* zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Dulu belum ada negara dan belum ada administrasi yang mengaturnya. Namun kini, segala urusan termasuk pernikahan sudah diatur dan harus tercatat secara resmi. "Bukan hanya untuk kepentingan negara melainkan juga demi menjaga kehormatan wanita" tegasnya.

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 3 juga dinyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan demikian sebaliknya. Kalaupun pria tersebut hendak menikah lagi untuk yang kesekian kalinya, dalam Pasal 4 diatur bahwa ada syarat bagi si pria untuk melakukannya. Syarat tersebut antara lain harus mendapatkan izin

pengadilan setempat, kemudian si isteri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak bisa melakukan kewajiban sebagai seorang isteri, serta memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Kalaupun kemudian semua syarat itu terpenuhi, dalam pasal 5 juga diatur bahwa pernikahan tersebut juga harus mendapat izin dan sang isteri. Selain itu ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan isteri dan anak mereka, serta suami bisa berlaku adil kepada isteri dan anak-anak mereka. Persyaratan inilah yang harus dipenuhi oleh pria-pria yang akan menikah lagi. Namun, karena dirasa sulit dan merepotkan, hanya pria yang demi untuk menikah lagi pada akhirnya membuat keterangan palsu atau menikah kucing-kucingan. Inilah yang menurut Dadang menjadi alasan haramnya nikah *sirri*.

Ia menilai fenomena nikah siri yang kini terjadi di masyarakat Indonesia sudah disalahgunakan. "Sekarang ini *nawaitu*-nya (niat) sudah benar-benar salah. Mereka yang menikah untuk yang kedua, dan seterusnya sebagian besar menikah dengan alasan hawa nafsunya" ujar Dadang. Sementara zaman Rasul dulu, pernikahan kedua dan kesekian dilakukan untuk mengangkat derajat wanita.

Berbeda dengan pendapat Dadang Hawari yang mengharamkan pernikahan siri, KH. Tochri Tohir (2006: 70) berpendapat lain lagi. Ia menilai pernikahan *sirri* halal karena Islam tidak mewajibkan sebuah pernikahan harus dicatatkan secara negara. "Nikah *sirri* itu sah-sah saja dan halal", ujarnya. Menurut Tohir, pernikahan *sirri* harus dilihat dari sisi

positifnya, yaitu upaya untuk menghindari zina. "Dari pada selingkuh atau berzina, lebih baik dinikahkan secara sah". Namun, ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini nikah *sirri* hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, pernikahan *sirri* yang semacam itu, tetap sah secara agama, namun pernikahannya menjadi tidak berkah. "Sah dan halal secara agama namun pernikahannya tidak membawa keberkahan kepada yang melakukannya", tegasnya.

Karena itu, resiko pernikahan seperti itu juga besar. Masyarakat biasa, kata Tohir, resikonya adalah terguncangnya mahligai rumah tangga. Sementara bagi *public figur*, nikah semacam itu bukan hanya merusak rumah tangga, namun juga mereka beresiko dipermalukan dan mendapat aib di masyarakat. Drs. M. Rosyid Yakub (2007: 33), salah seorang hakim di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor menanyakan alasan pernikahan disembunyikan. "Kalau hanya mengejar demi sah secara agama, maka nikah *sirri* sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah, antara lain ada *ijab qabul*, wali nikah, mahar dan calon mempelai", ujarnya. Namun dia, bila dikembalikan pada aturan kompilasi hukum Islam, pernikahan disebut sah dan mempunyai perlindungan hukum apabila ada akte nikah. "Ini prinsip yang pertama. Bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai rencana, maka pihak wanita yang dikorbankan. Wanita hanya jadi obyek dalam pernikahan model ini".

Bila timbul perselisihan, Pengadilan Agama akan angkat tangan. Karena hitam di atas putih, tak ada secuilpun bukti bahwa mereka pasangan

suami-istri yang sah menurut hukum. Karena itu, baik Dadang, Rosyid maupun Tochri Tohir berpendapat bahwa lebih baik pernikahan dilakukan dengan terbuka untuk menghindari fitnah yang mungkin timbul di masyarakat. Ia tidak mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai atau harta warisan jika sang suami meninggal. Perkawinan adalah ikatan sakral berdasarkan syariat agama untuk mengesahkan sebuah hubungan. Laki-laki dan perempuan merupakan subyek dalam perkawinan, tidak ada salah satu dari keduanya yang lebih rendah dari yang lain.

Pemain sinetron Cut Memey (Hawari, 2006: 81) menangis sesenggukan di depan sorotan puluhan lampu kamera. Pernikahan *sirri* yang dijalaninya membuatnya terjebak dalam masalah yang berkepanjangan. Ketika akhirnya bercerai, alih-alih mendapat harta gono-gini, Memey justru menuai masalah baru. Menurut aktivis perempuan, Nursyahbani Kantjasungkana (2005: 65), yang paling dirugikan dari pernikahan *sirri* memang perempuan. Seperti diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa pernikahan yang tidak tercatat secara agama tidak sah dan itu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya. Akibat hukum yang harus ditanggung perempuan dari pernikahan tidak tercatat ini, kata Nursyahbani adalah tidak bisa mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai atau harta warisan jika sang suami meninggal. Belum lagi si anak yang tidak diakui negara karena tidak ada dokumen pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Belum sanksi sosial yang harus ditanggung.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badriah Fayumi (Hawari, 2006: 85), juga menyebut perempuan berada di posisi paling dirugikan dalam setiap pernikahan *sirri*. Ini karena perempuan menanggung tanggung jawab terberat dari konsekuensi pernikahan yang tidak dicatat oleh negara. Di sisi lain, "menyembunyikan" pernikahan bukanlah hal yang gampang. "Ketika umumnya pernikahan itu diketahui masyarakat dan jelas siapa suaminya, pernikahan yang disembunyikan ini menjadi beban tersendiri bagi kaum perempuan karena ia harus berbohong", ujar dosen Fakultas Ushuludin Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Pernikahan *sirri* sekarang sekarang ini, kata Badriah banyak dijadikan solusi oleh kaum pria untuk mengambil enaknya saja, terutama secara seksual. Sementara sisi lain kebutuhan wanita diabaikan begitu saja. "Padahal perempuan itu kan tidak hanya ingin kebutuhan biologis saja, namun juga banyak kebutuhan lainnya. Dan ini yang tidak bisa terpenuhi dari pernikahan yang hanya berorientasi pada seks saja", ujarnya Badriah juga menyebut pernikahan *sirri* tidak bisa menjerat kaum pria dengan aturan hukum apapun jika ia melalaikan kewajibannya. "Secara agama ia pasti akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di akhirat, tapi di dunia, jika tidak diatur secara negara ia tidak bisa dikenakan pasal apapun", jelasnya.

Karena itu ia menyatakan seharusnya tidak usah dipertentangkan status hukum menikah secara agama atau tidaknya. "Jangan dipertentangkan, namun dilihat bahwa apa yang dilakukan negara

merupakan upaya memperkuat dan melindungi ikatan yang sudah dibuat oleh agama", jelasnya. Aturan negara ini juga memiliki konsekuensi hukum yang akan mengikat para pelakunya. "Sehingga ketika mereka tidak bertanggung jawab secara agama, maka ada aturan hukum yang mengaturnya", ujarnya.

Menurut Ketua Umum PP Aisyiyah, Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratno (2007: 22), *sirri* dalam bahasa Arab berarti rahasia. Kalau nikah *sirri* berarti nikah yang dirahasiakan, padahal menurut Islam orang yang menikah itu harus diumumkan dan diketahui publik, misalnya si A istri si B. "Kenapa nikah mesti sembunyi-sembunyi?", ujarnya.

Pencatatan nikah, kata dia, menolong perempuan dan anak-anak, karena perkawinan itu dianggap legal. Karena itu Chamamah yang juga sekretaris Majelis Wali Amanat UGM menyarankan agar perempuan jangan mau dinikahi secara *sirri*. Senada dengan Chamamah, ketua Pusat Studi Gender IAIN Walisongo Semarang, Dra. Hj. Fatimah Usman, Msi (Hawari 2006: 88), menekankan hal yang sama. Dalam sebuah acara di Wonosobo beberapa waktu lalu, ia menyarankan untuk menjauhi model pernikahan ini. "Menurut saya, ini salah satu bentuk kekerasan yang dialami perempuan, jadi budaya nikah *sirri* harus dihindari", tegasnya.

Kalau terjadi sesuatu dalam perkawinan, kata dia, yang menjadi korban selalu pihak perempuan yang dikawin *sirri*. Korban lain tentu anak hasil perkawinan itu. Bagaimana jika alasannya untuk menghindarkan zina? "Nikah secara resmi saja", ujar Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan

Hukum, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, KH. Dr. Ahmad Mukri Ajie, MA (2006: 13). Bila belum siap, agama sudah memberikan istiqomah, menahan diri dan berpuasa. Nikah *sirri* dilarang, kata dia, disebabkan oleh kekhawatiran akan adanya kezaliman disitu jelas sudah haram. "Islam menginginkan lewat akad nikah, akan tercipta *sakinah, mawadah, warahmah*, yaitu ketentraman, cinta dan kasih sayang".

Kini, makin banyak saja ditemui kasus pernikahan diam-diam atau nikah *sirri* di kalangan masyarakat. Pelakunya, dari mereka yang masih tinggal menumpang di rumah orangtuanya, hingga figur publik. Padahal Rasulullah saw. telah mengingatkan dalam sabdanya agar nikah disosialisasikan kepada khalayak banyak. *A'iiuu hazan-nikah wadhribuuuu bidh-dhuhuf*, hendaklah kamu sekalian mengumumkan pernikahan ini dan hendaklah engkau rayakan dengan menabuh *duhuf* (sejenis rebana).

Menurut KH. Dr. Ahmad Mukri Ajie, MA (2006: 13) ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan adanya sosialisasi, status sosial kedua belah pihak bisa dipahami.

"Begitulah Islam menginginkan pasangan suami isteri mempunyai nilai yang suci, terpuji dan istimewa di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya", jelas dosen pasca sarjana Universitas Khaldun, Bogor ini.

Jika memperhatikan konsep perkawinan dalam Islam. Allah swt. menginginkan hambanya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses *adkun nikah* (upacara akad nikah).

Nikah dalam agama Islam ini begitu sangat sakral. Apa sebetulnya yang diinginkan syariat Islam? Adalah ingin melindungi hak-hak asasi dan masing-masing pihak, baik dari suami apalagi isteri, dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Sehingga disitu diatur ada proses ijab kabul, yang merupakan implementasi penyerahan sepenuhnya dari pihak wali, dalam hal ini bapak kandungnya atau yang mewakilinya, bahwa dia telah mengurus dari kecil, dan setelah besar mau diserahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada calon suaminya. Ijab kabul itu tidak bermain-main, makanya *ayyakunal aqdu mubasyaratan*, hendaklah akad tersebut dilakukan secara langsung.

Lalu ada saksi-saksi. Yang kita tangkap dan dua saksi itu adalah Islam menghendaki akad nikah ini disosialisasikan bukan hanya dua saksi itu saja yang tahu. Makna dua saksi dalam pernikahan yang adil, tidak fasik, dia akan berikan kepada pihak lain bahwa benar yang bersangkutan ini adalah suami dari isterinya itu, sehingga pihak lain yang mencoba-coba masuk tidak berhak karena sudah tertutup.

Jadi ada yang disebut *syahadah*, yang intinya adalah *i'lan*. Kata Rasulullah saw. yang diriwayatkan Aisyah ra, *a'linuu hazannikah wadribuhu bidhufuf*, yang artinya hendaklah kamu sekalian mensosialisasikan nikah ini dan hendaklah engkau rayakan dengan *dhufuf* (semacam rebana) dan lain sebagainya.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd telah mencoba mengklarifikasi tentang nikah *sirri*. Mengutip pandangan Imam Malik,

nikah ini adalah perkawinan yang mana pihak suami itu meminta kepada saksi yang menyaksikannya itu untuk tidak mengumumkannya atau menyembunyikannya. Ini sebuah persoalan, jadi sudah ada sesuatu yang bisa diduga adanya itikad tidak baik. Ada apa siri disitu?

Ini sesuatu yang mau disembunyikan, takut diketahui oleh satu atau beberapa pihak sehingga menjadi sebuah aib. Sehingga Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 dalam sebuah pasal menyebut, perkawinan itu harus dicatat. Akad nikah yang merupakan ikatan lahir batin itu mesti dicatat sesuai dengan pesan UU. Jadi ada nilai *maslahatul mursalah*-nya di situ.

Kemaslahatan bagi umum artinya kaum wanita jadi yang bersangkutan terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, nikah *sirri* itu tidak diakui sama sekali. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Jadi di dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada Petugas Pencatatan Nikah (PPN) yang kita sebut Penghulu. Penghulu itu yang bertanggung jawab untuk mencatat, bukan menikahkan. Terkadang ada salah tafsir bahwa penghulu itu menikahkan tapi dia juga bisa bertindak jadi *naibul wali* ketika wali menyerahkan untuk memimpin kewaliannya itu. Namun itu harus ada serah terima dari wali yang sesungguhnya, tidak bisa dia mengangkat dirinya menjadi wali, apalagi pihak lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu yang tidak ada surat keputusannya sebagai penghulu.

Dampak *negatifnya* nikah *sirri* banyak, disamping hak-hak kaum wanitanya tidak ada sebagai isteri yang menikah *sirri* atau di bawah tangan atau anak keturunannya. Si anak tidak akan mendapat warisan karena tidak ada data otentik yang menyatakan yang bersangkutan anak dan si fulan. Sebenarnya, kalau dia konsisten dan istiqomah terhadap ajaran agamanya, nikah siri tidak perlu ada. Pertama dia bukan haknya, kedua dampak hukum dan apa yang dilakukannya ternyata akan menganiaya hak-hak asasi manusia kaum wanita. Wanita yang sudah lemah kemudian dilemahkan lagi, dia juga zalim terhadap anaknya hasil perkawinan itu.

Sebetulnya Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah memahami *a'lini hazannikah* sebagai sosialisasikan nikah. Itu memiliki makna yang sangat luas, antara lain menghilangkan negatif *image* dari pihak lain. Ini yang diingini oleh Islam, ketika nikah, jelas nikahnya. Jadi setiap perbuatan hukum ini harus disadari betul apa dampaknya. Maslahat tidak baik bagi dirinya dan orang lain.

1. Menurut Moeljono Notoesudirjo dan Latipun (2002: 107-108),

Penyelewengan suami, menikahnya suami dengan wanita lain, perceraian dan perpisahan karena berbagai sebab antara anak dengan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Banyak studi dilakukan untuk memahami akibat-akibat perceraian bagi anggota keluarga khususnya bagi anak. Kesimpulan umum yang dapat dipetik bahwa perceraian dan perpisahan dapat berakibat buruk bagi perkembangan kepribadian anak.

2. Menurut Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu (2001: 140),

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak ayah menikah lagi padahal sedang memiliki istri terhadap anak selalu buruk. Anak yang orang tuanya kawin lagi (padahal diketahui memiliki istri sah) akan hidup menderita. Secara mental, dia kehilangan rasa aman.

Perasaan iri dan sedih selalu menyelimuti jiwanya apabila menghadapi teman sebaya bersama orang tua mereka.

3. Menurut Syamsu Yusuf (2004: 151),

Salah satu ciri disfungsi keluarga adalah perselingkungan, poligami yang serampangan dan perceraian orang tua. Penyelewengan seorang suami, ternyata memberikan dampak yang kurang baik kepada perkembangan kepribadian anak. Remaja yang orang tuanya seperti itu, dia akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, apakah akan mengikuti ibu atau ayah; dia cenderung mengalami kefrustrasian, karena kebutuhan dasarnya seperti: perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa amannya, dan dihargai telah tereduksi bersamaan dengan peristiwa ayahnya.

4. Menurut Siti Sundari (2005: 66),

Keluarga yang retak dan tak dapat dihindari lagi dengan perceraian akan sangat terasa menimpa anak-anaknya. Anak-anak akan memilih/memihak pada ayah atau ibu, atau tak memilih keduanya. Disharmoni dalam keluarga membuat anak bingung dan selalu ragu-ragu timbul perasaan malu dan ikut berdosa. Dalam diri anak timbul konflik-konflik yang menyedihkan, dalam penyesuaian diri mengalami kesulitan dan memungkinkan mengalami kegagalan.

5. Menurut Alex Sobur (1991: 178),

Adalah tidak mungkin kalau ada orang mengatakan ingin bercerai "karena untuk kebaikan anak-anak". Hampir semua perkawinan mengalami konflik dan anak-anak selalu merasakannya bila terjadi. Maka dari itu tidak mungkin menghindarkan anak dari konflik dengan cara bercerai. Memang, pada umumnya anak-anak dari keluarga yang tidak rukun, mempunyai lebih banyak kemungkinan terganggu jiwanya. Jadi, bercerai merupakan alasan guna memperbaiki keadaan, namun, menyelesaikan persoalan dengan jalan bercerai, sama sekali tidak perlu.

Menurut peneliti, seorang pria yang tengah punya istri kemudian menikah lagi secara *sirri* akan membawa konsekuensi yang besar bagi kehidupan anak. Peristiwa itu selalu membawa dilema bila anak-anak disuruh untuk memilih ikut ayah atau ibu. Dalam situasi demikian, anak disudutkan pada hal yang serba membingungkan; padahal baik ayah

maupun ibu adalah orang tua yang dikasihi dan berperan dalam melahirkan dan membesarkan mereka. Peristiwa itu juga mengakibatkan hancurnya kelestarian untuk menjamin rasa aman, tempat berlindung dan masa depan. Peristiwa itu pada prinsipnya merupakan saat definitif dari kehancuran yang penuh kepahitan sehingga jejak-jejak kebahagiaan dan kedamaian hilang tanpa bekas.

Nikah *sirri* yang kemudian terbongkar sekaligus mengantar anak-anak ke dalam rimba belantara yang penuh bahaya. Anak-anak harus memikul beban yang bukan kesalahannya sendiri. Beban dan penderitaan mereka terima sebagai sesuatu yang begitu saja menimpa tanpa dapat ditolak. Masalah ayah-ibu menjadi masalah anak-anak. Akibatnya rumah atau keluarga tidak lagi menjadi pengayoman, sebab awan gelap telah menutupi kebahagiaan semula.

Cinta kasih dalam keluarga lahir dari perpaduan cinta suami dan istri. Perpaduan cinta itu akan membuahkan penciptaan manusia. Sebab itu timbulnya keretakan antara ayah dan ibu akan merusakkan keluarga menjadi puing-puing kehancuran tanpa kasih lagi. Nikah *sirri* bagi yang tengah punya istri akan menghamburkan kasih yang sedang tumbuh dalam keluarganya. Anak-anak harus mau minum "cawan yang berisi anggur yang pahit". Tokoh dan simbol ayah sebagai pelaksana kasih di dalam keluarga memudar. Kedua orang tua yang melahirkan mereka tidak lagi bersatu dalam kesatuan kasih. Anak-anak dari keluarga yang *broken-home* benar-benar hidup dalam problem dari suatu keretakan yang menegangkan.

Dari sini jelaslah bahwa kondisi kejiwaan anak di Desa Lempuyang sangat disayangkan bisa terjadi kenyataan yang pahit itu. Karena sebagaimana pengakuan Ningsih anak sulung dari ibu Siti Zainab menuturkan, ia malu dengan sikap kawan-kawannya yang menganggap ayah tidak sayang pada keluarga. Ayah dianggap sebagai pria yang hanya menuruti hawa nafsunya. Kadang ia iri melihat kehidupan keluarga orang lain yang ayahnya begitu sayang pada keluarga. Berbeda dengan ayahnya Ningsih bahwa menurutnya ayah tidak kasihan pada ibu. Maka terkadang Ningsih menyendiri dan minder bergaul, belajar pun kadang males apalagi jika melihat ibu dalam kesendiriannya menangis.

Menurut Iqbal anak kedua dari ibu Siti Zainab bahwa biarlah ayah mabok dengan wanita lain, tetapi dirinya tetap belajar yang rajin. Tetapi kadang-kadang sulit menerima pelajaran di sekolah, karena kalau melihat ibu tidur seorang diri di kamar rasanya ingin memaki-maki ayah tapi apa daya saya masih kecil. Saya hanya bisa semoga ayah kembali pada ibu. Rasanya ega enak bila bergaul dengan kawan terutama pada saat kawan dalam bercanda berlebihan, kayaknya mudah sekali saya tersinggung.

Muarofah anak bungsu dari ibu Siti Zainab lebih banyak terdiam, dia hanya menuturkan bahwa kasihan dengan ibu yang disakiti ayahnya. Mudah-mudahan ayah tidak melupakan keluarga, memang ayah masih memberi belanja dan jajan serta iuran sekolah anaknya tapi ayah sering marah-marah pada ibu terutama apabila ayah dan ibu bertengkar soal istri mudanya.

Keterangan dari Ibu Sumiati, sakitlah rasanya hati melihat suami direbut wanita lain. suami menikah secara diam-diam dan sudah berlangsung 4 tahun serta dikaruniai seorang anak. Tetangga yang terdekat memberi khabar bahwa suaminya punya istri lagi. Mula-mula tidak percaya tapi setelah diselidiki ternyata benar. Ia telah mencoba minta cerai tapi suami tidak mau menceraikan. Dirinya tidak mau ngotot terus minta cerai karena pertimbangan kasihan dengan anak yaitu siapa yang memberi nafkah sedangkan dirinya tidak bekerja. Semula ia termasuk wanita periang dan senang bergaul tetapi sekarang ia lebih banyak di rumah mengurung diri karena rasa malu dan tidak ada kebahagiaan melainkan penderitaan.

Menurut Dedi Setiadi ia tidak menerima ibu diperlakukan ayah dengan cara ayah diam-diam menikah lagi. Pada mulanya Dedi Setiadi termasuk anak yang periang dan senang bergaul tapi setelah tahu ayah beristri lagi timbul rasa benci pada ayah dan benci pula pada istri barunya. Karena istri barunya telah menjadi sebab terganggunya kebahagiaan keluarga.

Seiring dengan itu, Muhlisin dalam keterangannya pada peneliti menyatakan dia merasa kecewa, sakit hati, benci bahkan dia sempat berpikir ingin membunuh bapaknya seandainya membunuh itu tidak dilarang. Setiap bertemu, dia berpaling seakan-akan bertemu dengan musuh. Dia tidak ingin bertemu bahkan ketika berada dalam satu rumah, dia selalu di kamar dan keluar kamar ketika si bapak sudah tidak ada di rumah.

Menurut Faizin, ia merasa kecewa dan sempat bertengkar hebat dengan sang ayah. Dia sakit hati karena dulunya bapaknya sangat sayang sama dia bahkan apapun yang dia inginkan selalu dipenuhi tetapi sekarang keadaannya berubah. Jangankan bertemu langsung teleponpun sekarang sudah tidak pernah apalagi si bapak jarang pulang.

Menurut Ibu Titi Setiawati ibu dari Faizin sebenarnya kecewa karena tidak ada seorang perempuan pun yang mau dimadu tetapi apalah daya semua sudah terlanjur dan ketika mendengar alasan sang suami bahwa dia hanya ingin membantu karena perempuan yang dinikahnya secara siri tersebut adalah seorang janda. Maka si ibupun pasrah demi keutuhan rumah tangga dan anak-anaknya.

4.2. Nikah *Sirri* dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak dengan Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam merupakan bantuan yang diberikan dari konselor kepada klien atau konseli yang membutuhkan. Dalam konteksnya dengan kasus kejiwaan anak sebagai akibat kewidak harmonisan keluarga yang dilatar belakangi oleh peristiwa orang tua yang nikah *sirri*. Maka bimbingan dan konseling Islam memegang peranan yang penting untuk mengembalikan kondisi kejiwaan anak yaitu menuju pada anak yang normal dalam arti bisa menerima apa yang sudah terjadi.

Penerapan bimbingan dan konseling Islam yaitu dengan jalan memberi nasihat dan bantuan secara individual untuk mengembalikan kondisi kejiwaan anak. Untuk itu, bimbingan dan konseling Islam diberikan

dengan bersumber pada al-Qur'an dan hadis yang sifatnya bisa menanamkan kepada anak itu bahwa perbuatan orang tuanya tidak boleh dikutuk atau dihujat karena bagaimana pun salahnya orang tua maka dia harus tetap dihormati. Di sini BKI dapat menasihati anak bahwa seorang anak yang saleh atau salehah harus tetap menghormati orang tua sepanjang ia tidak menyuruh berbuat syirik. Perbuatan orang tua yang dalam hal ini ayah yang telah lari ke wanita lain itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Anak dalam hal ini harus ditanamkan untuk bersikap mandiri dan optimis bahwa anak harus menyelesaikan studi dengan baik dan berpegang pada akhlak yang mulia agar orang tua kembali pada jalan yang benar yaitu kembali membina rumah tangga yang harmonis.

Orang tua memiliki andil yang besar dalam membentuk anak yang berperilaku baik dan penuh optimis. Terganggunya kejiwaan anak sebagaimana terjadi di Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo adalah persoalan yang sangat kompleks dan disebabkan perbuatan ayahnya yang terpikat dengan wanita lain sehingga melakukan nikah *sirri*. Atas dasar itu, maka dalam penanggulangannya, memerlukan bermacam-macam usaha, antara lain melalui bimbingan dan konseling Islam.

Dalam kaitan dengan terganggunya kejiwaan anak bahwa jenis-jenis kejiwaan anak di kedua desa (Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo) tersebut di antaranya: minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta. Untuk mengatasi kejiwaan ini perlu adanya bimbingan dan konseling Islam. Dalam penelitian ini, bimbingan dan

konseling yang di maksud adalah yang Islami, maka ada baiknya kata Islam diberi arti lebih dahulu. Biasanya kata Islam diterjemahkan dengan “penyerahan diri”, penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan (Arkoun, 1996: 17). Secara terminologi sebagaimana dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali (1977: 2), Islam mengandung arti dua macam, yakni (1) mengucap kalimah syahadat; (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang di maksud bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut Adz-Dzaky (2002: 189) konseling dalam Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan uraian tersebut, dakwah terhadap masyarakat Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam sangat penting untuk mengubah kejiwaan anak dan pendirian ayahnya yang keliru dan tersesat itu. Dengan dakwah dapat diharapkan, kesalahan persepsi dan pandangan anak serta para orang tua dapat diluruskan, karena dakwah itu

sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang (Umary, 1980: 52). Sejalan dengan itu, Sanusi (1980: 11) menyatakan, dakwah adalah usaha-usaha perbaikan dan pembangunan masyarakat, memperbaiki kerusakan-kerusakan, melenyapkan kebatilan, kemaksiatan dan ketidak wajaran dalam masyarakat. Dengan demikian, dakwah berarti memperjuangkan yang ma'ruf atas yang munkar, memenangkan yang hak atas yang batil. Esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi untuk keuntungan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah/juru penerang (Arifin, 2000: 6).

Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang Islami (Hafidhuddin, 2000: 77). Dakwah adalah setiap usaha rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat yang Islami (Rais, 1999: 25). Oleh karena itu Zahrah (1994: 32) menegaskan bahwa dakwah Islamiah itu diawali dengan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, maka tidak ada penafsiran logis lain lagi mengenai makna *amar ma'ruf* kecuali mengesakan Allah secara sempurna, yakni mengesakan pada zat sifat-Nya. Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani

(teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu (Achmad, 1983: 2).

Implementasi bimbingan dan konseling Islam di desa Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo dapat ditempuh dengan memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

1. Pentingnya orang tua menerapkan pola kehidupan yang harmonis dalam membentuk kepribadian anak. Bagaimanapun juga bapak atau ibu merupakan pemimpin bagi anak-anaknya. Orang tua yang mampu menjadi pemimpin yang baik bagi anaknya akan terlihat dalam corak dan gaya pembinaannya. Dalam keluarga, orang tua sebagai pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis.
2. Orang tua harus membangun hubungan yang harmonis dengan anak di antaranya melalui komunikasi yang bersifat terbuka dan menghindari dari apa yang disebut penyelewengan atau perselingkuhan atau nikah *sirri*
3. Memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup

Bimbingan Islami adalah sebagai "proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat" "sementara

konseling Islami merupakan sebagai "proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat."

Dengan berlandaskan pada rumusan bimbingan Islami dan konseling Islami yang bersifat umum, maka bimbingan pernikahan dan keluarga Islami dapat dirumuskan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Adapun konseling pernikahan dan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Faqih, 2001: 82).

Berdasarkan rumusan pengertian bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islami di bidang ini adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

- a. membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam;
- b. membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam;

- c. membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam;
- d. membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam (Musnamar, 1992: 71).

Adapun perbedaan bimbingan konseling keluarga Islam dengan bimbingan dan konseling Islam adalah titik beratnya. Bimbingan konseling keluarga Islam menitikberatkan pembahasan pada masalah keluarga yaitu perkawinan, perceraian, anak dan sebagainya. Sedangkan bimbingan dan konseling Islam fokusnya lebih bersifat umum. Dengan demikian bimbingan dan konseling Islam lebih luas dari bimbingan konseling keluarga Islam. Adapun bimbingan dan konseling, sumbernya pada akal pikiran manusia yang berasal dari rasio dan empirisme (pengalaman). Sedangkan bimbingan dan konseling Islam, bersumber pada akal juga wahyu yang dalam hal ini al-Qur'an dan hadis (Musnamar, 1992: 71).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara nikah *siri* dengan kejiwaan anak dan bimbingan konseling keluarga Islam yaitu nikah *siri* (di bawah tangan) selain berpotensi menimbulkan fitnah, juga secara hukum sangat merugikan kaum wanita. Pernikahan apapun selain yang tercatat secara resmi di negara hukum tidak sah. Nikah *siri* tidak sah karena tidak tercatat secara resmi. Pernikahan *siri* zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Dahulu belum ada negara dan belum ada administrasi yang mengaturnya. Namun kini,

segala urusan termasuk pernikahan sudah diatur dan harus tercatat secara resmi. Bukan hanya untuk kepentingan negara melainkan juga demi menjaga kehormatan wanita. Apa pun alasannya, nikah *siri* akan membuat terguncangnya kejiwaan anak. Atas dasar itu maka sangat diperlukan bimbingan dan konseling keluarga Islam. Tujuan bimbingan dan konseling Islami di bidang ini adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah memperhatikan keseluruhan bab skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nikah *siri* dan akibatnya terhadap kejiwaan anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yaitu anak menjadi minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta. Nikah *sirri* bagi yang tengah punya istri akan menghamburkan kasih yang sedang tumbuh dalam keluarganya. Anak-anak harus mau minum "cawan yang berisi anggur yang pahit". Tokoh dan simbol ayah sebagai pelaksana kasih di dalam keluarga memudar. Kedua orang tua yang melahirkan mereka tidak lagi bersatu dalam kesatuan kasih. Anak-anak dari keluarga yang *broken-home* benar-benar hidup dalam problem dari suatu keretakan yang menegangkan. Dari sini jelaslah bahwa kondisi kejiwaan anak di Desa Lempuyang sangat disayangkan bisa terjadi kenyataan yang pahit itu. Karena sebagaimana pengakuan Ningsih anak sulung dari ibu Siti Zainab menuturkan, ia malu dengan sikap kawan-kawannya yang menganggap ayah tidak sayang pada keluarga. Ayah dianggap sebagai pria yang hanya menuruti hawa nafsunya. Kadang ia iri melihat kehidupan keluarga orang lain yang ayahnya begitu sayang pada keluarga. Berbeda dengan ayahnya Ningsih bahwa menurutnya ayah tidak kasihan pada ibu. Maka terkadang

Ningsih menyendiri dan minder bergaul, belajar pun kadang males apalagi jika melihat ibu dalam kesendiriannya menangis

2. Akibat nikah *siri* terhadap kejiwaan anak ditinjau dari bimbingan konseling Islam yaitu anak akan mengalami minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta. Atas dasar itu, maka dalam penanggulangannya, memerlukan bermacam-macam usaha, antara lain melalui bimbingan dan konseling Islam. Dalam kaitan dengan terganggunya kejiwaan anak bahwa jenis-jenis kejiwaan anak di kedua desa (Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo) tersebut maka dalam mengatasi kejiwaan ini perlu adanya bimbingan dan konseling Islam. Dalam kaitannya dengan dakwah, bahwa dakwah terhadap masyarakat Desa Lempuyang dan di Desa Tlogodowo sangat penting untuk mengubah persepsi orang tua dan anak yang keliru dan menyesatkan itu. Dengan dakwah dapat diharapkan, kesalahan persepsi dan pandangan para orang tua dan anak dapat diluruskan, karena dakwah itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang.

5.2 Saran-saran

Kondisi kejiwaan anak yang ayahnya melakukan nikah *sirri* sangat meresahkan semua pihak, karena perilaku tersebut cenderung menjurus pada suramnya hari depan anak hal itu ditandai dalam bentuk-bentuk seperti: minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta

5.3 Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aisah. *Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri*. (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2006). Semarang.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Alex Sobur. 1991. *Anak Masa Depan*, Bandung: Angkasa.
- Al-Ghazi, Syekh Muhammad bin Qasim. T.th. *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah.
- Al-Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz. T.th. *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Amini, Ibrahim. 1999. *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Awwad, Jaudah Muhammad, 1995, *Mendidik Anak Secara Islam*, Terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press,
- Daradjat, Zakiah, 2003, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- . 1995. *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Djamarah, Syaiful Bahri, 2004, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Gunarsa, Ny. Y. Singgih D. dan Singgih D. Gunarsa. 1986. *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- . 2004, *Psikologi Anak Bermasalah*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia.

- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hawari, Dadang. 2006. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: FKUI.
- Iqbal, Mashuri S, Li Sufyana M. Bakri. 1994. *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mufaat Ahmad, Hady, 1992, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika.
- Musnamar, Thohari, (eds). 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press.
- Notosoedirjo, Moeljono dan Latipun. 2002. *Kesehatan Mental*, Universitas Malang: Muhammadiyah Malang,
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq. Ahmad. 1977. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sababa. Ading. *Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2006). Semarang.
- Saekan dan Erniati Effendi. 1977. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Shihab, M.Quraish. 2006. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia,
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sundari, Siti. 2005. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta,

Tunggal, Hadi Setia. 2003. *Undang-undang Perlindungan Anak*. (UU No. 37 tahun 2004. No. 23/2002, Jawa Tengah: Harvarindo.

Yusuf. Syamsu. 2004. *Mental Hygiene*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy,

Sumber Lain:

Data Dari buku Monografi Desa Lempuyang tahun 2007

Data Dari buku Monografi Desa Tlogodowo tahun 2007

Wawancara dengan Abdul Gopur, tanggal 9 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Fatonah tanggal 7 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Titi Romlah tanggal 8 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Titi Setiawati tanggal 7 Januari 2009

Wawancara dengan Tarminih tanggal 7 Januari 2009

Wawancara dengan Dedi Setiadi (kelas III SMP) tanggal 6 Januari 2009

Wawancara dengan Faizin tanggal 6 Januari 2009).

Wawancara dengan Ibu Siti Zainab tanggal 2 Januari 2009

Wawancara dengan ibu Sumiati tanggal 4 Januari 2009

Wawancara dengan Iqbal (kelas 1 SMP) tanggal 2 Januari 2009

Wawancara dengan Muarofah (kelas V SD) tanggal 4 Januari 2009

Wawancara dengan Muhlisin (kelas I SMP) tanggal 6 Januari 2009

Wawancara dengan Ningsih (kelas 2 SMP) tanggal 2 Januari 2009

Wawancara dengan Saidin tanggal 8 Januari 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Durotun Nasekhah
NIM : 1102078
Tempat / tgl. lahir : Demak, 25 Agustus 1982
Alamat Asal : Desa Lempuyang RT 03 RW 04 Wonosalam Demak.
Pendidikan : - SDN Lempuyang Demak lulus th. 1996
- MTs Miftahus Salam Wonosalam Demak lulus th 1999
- MA Miftahus Salam Wonosalam Demak lulus th. 2002
- Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan
Islam IAIN Walisongo Semarang angkatan 2002.

Demikian daftar riwayat hidup pendidikan ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan harap maklum adanya.

Dewi Durotun Nasekhah

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Dewi Durotun Nasekhah
NIM : 1102078
Alamat Asal : Desa Lempuyang RT 03 RW 04 Wonosalam Demak.
Nama orang tua : Bapak Masrukhan dan Ibu Khamdanah
Alamat Asal : Desa Lempuyang RT 03 RW 04 Wonosalam Demak.